

Analisis Penerapan Akad *Salam* dalam Jual Beli Sepatu Sistem *Online* pada Pusat Grosir Gedebage Bandung

Analysis of Application Akad *Salam* in The System Shoes Sale Online Pusat Grosir Gedebage Bandung

¹Abdul Basyir Lingga, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
email: ¹basyirlingga@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the progress in the field of technology and information, which impacts both positive and negative. The positive impact of course is expected to be useful for the benefit of human life in the world, including in Indonesia country, the positive impact of which is in buying and selling. While the negative impact of the sale and purchase online this is a phenomenon that occurs ordered goods are delivered to the buyer not to order even shipped. In online buying and selling used contract is a contract of sale with regards namely upfront payment and delivery of goods in the future. Based on these descriptions, points formulated problem and want to know in this study is: How does buying and selling contract regards the economy according to Sharia? How does the system of buying and selling shoes online system at Wholesale Center Gedebage Bandung? How to contract application analysis regards the buying and selling shoes online at Wholesale Center Gedebage Bandung? he research method used by writer is descriptive method of analysis that examines the status of human groups, an object, a set of conditions, a system of thought or researching activities, attitudes, opinions, as well as ongoing processes and their effects on particular phenomena in society, the technique used for collecting data are interview, literature study and observation. Based on the research results, conclusions derived are greeting the purchase contract according to sharia economy is the pillar and meet the requirements, because the legality of buying and selling was seen on the pillars and requirements are met as well as their willingness (antaroddin) between the two sides. Then the system of buying and selling shoes online at Wholesale Center Gedebage Bandung is the same as the system of online trading in general, where sellers put their products on the internet through websites or social media. While the potential buyer will contact the seller if you want to buy the product. And the last is how the application of the agreement regards the buying and selling shoes online system at Wholesale Center Gedebage Bandung activity has met the harmony and the terms of the contract greeting, with shighat contract using writing rather use messaging applications that connect through the Internet this is because the distance seller and buyers are far apart.

Keywords: Akad salam, E-commerce.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, yang memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak positif tentu saja merupakan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia, dampak positif tersebut diantaranya adalah dalam jual beli. Sedangkan dampak negatif dalam jual beli secara online ini adalah terjadi fenomena bahwa barang pesanan yang dikirim ke pembeli tidak sesuai pesanan bahkan tidak dikirim. Dalam jual beli online akad yang digunakan adalah akad salam yaitu jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana jual beli akad salam yang menurut ekonomi Syariah? Bagaimana sistem jual beli sepatu sistem online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung? Bagaimana analisis penerapan akad salam pada jual beli sepatu online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis yaitu meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun meneliti kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat, dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, studi literatur dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah jual beli akad salam yang menurut ekonomi syariah adalah yang memenuhi rukun dan syarat, karena sahnya jual beli itu dilihat dari terpenuhi rukun dan syarat serta adanya kerelaan (antaroddin) antara kedua belah pihak. Kemudian sistem jual beli sepatu online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung adalah sama dengan sistem jual beli online pada umumnya, dimana penjual memasang produk mereka di internet melalui website atau sosial media. Sedangkan calon pembeli akan menghubungi penjual jika ingin membeli produk tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan akad salam dalam jual beli sepatu sistem online pada Pusat

Grosir Gedebage Bandung kegiatan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat akad salam, dengan shighat akad menggunakan tulisan lebih tepatnya menggunakan aplikasi pengiriman pesan yang terhubung melalui jaringan internet hal ini dikarenakan jarak penjual dan pembeli yang berjauhan.

Kata Kunci :Akad Salam, Jual Beli Online.

A. Pendahuluan

Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin lama semakin maju, kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi melahirkan berbagai dampak, baik itu positif atau negatif. Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu sehingga bermanfaat, membuat kegiatan manusia menjadi lebih efisien dan efektif, diantaranya adalah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yaitu internet.

Salah satu pemanfaatan internet adalah untuk bisnis atau jual beli (E-Commerce), menggunakan teknologi internet menjadi pilihan karena lebih mudah. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Network jika diterjemahkan secara langsung berarti jaringan yang saling terhubung. Internet adalah gabungan jaringan komputer diseluruh dunia yang membentuk suatu sistem jaringan informasi global. Internet dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dari satu komputer ke komputer lain tanpa dibatasi oleh jarak fisik kedua komputer tersebut. Peranan internet yang sangat penting adalah sebagai sumber data dan informasi serta sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Tetapi kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam suatu transaksi jual beli secara elektronik ini akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul dan disebabkan perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak termaksud tidak secara bertemu, mungkin saja pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di daerah yang jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan.

Dalam jual beli sistem online ini akad yang digunakan adalah akad salam yaitu jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan dikemudian hari. Berangkat dari permasalahan yang berhubungan dengan penerapan akad jual beli sistem online dengan menggunakan akad salam pada Pusat Grosir Gedebage Bandung, karena apa yang dipromosikan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh pembeli, baik itu dari segi bentuk, kualitas barang maupun ketidakjelasan barang pesanan dikirim atau tidak.

Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli akad salam menurut ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui jual beli sepatu sistem online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akad salam dalam jual beli sepatu online pada Pusat Grosir Gedebage Bandung.

B. LandasanTeori

Secara bahasa transaksi (akad) digunakan banyak arti yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-Salam* () atau disebut juga *As-Salaf* (). Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa

arab yang mengandung makna “penyerahan”. Secara bahasa transaksi (akad) digunakan banyak arti yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *As-Salam* () atau disebut juga *As-Salaf* (). Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna “penyerahan”. Sedangkan para fuqaha menyebutnya dengan *al-Mahawij* (المحاويج) yang artinya adalah barang-barang mendesak, karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada ditempat.¹ Penggunaan kata *salam* () biasanya digunakan oleh orang-orang hijaz, sedangkan penggunaan kata *salaf* () biasanya digunakan oleh orang-orang irak.

Secara terminologis, *salam* () adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.² Menurut sayyid sabiq *as-salam* () atau *as-salaf* adalah penjualan sesuatu barang dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan.³

Menurut Fuqaha syafi'iyah dan hanbali mendefinisikan jual beli *salam* () adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu serta membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad. Sedangkan menurut fuqaha malikiyah jual beli *salam* () adalah jual beli yang modalnya diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu.⁴

Dari beberapa definisi atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli *salam* () adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* () dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*inden*) maupun dengan sistem online, tujuan utama dari jual beli barang pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen.

Dalam menggunakan akad *salam* (), hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli agar pembeli jelas dan mengerti, baik itu berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang tersebut. Jual beli *salam* () juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifat, kualitas serta kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.⁵

Salam () merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkannya akad *salam* () adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma (kesepakatan ulama) diantaranya adalah :

- a. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli akad *salam* () terdapat dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
تَدَايِنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V Muhayan*, Jakarta, Cakrawala Publishing, 2009. hlm 217

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003. hlm 143

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12, Bandung : Al-ma'arif, 1998. hlm 110

⁴ Wahbah al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IV*, Damaskus, darul fikr, 2008. hlm 240

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Pers. hlm356

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

- b. Serta hadits Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwa Nabi S.A.W datang ke madinah dimana mereka melakukan salam () pada buah kurma dengan batas waktu 1-2 tahun atau 2-3 tahun.

Kemudian Rasulullah bersabda :

قُلَيْسِيفَ كَيْلٍ

“Barang siapa yang melakukan akad salam, hendaklah melakukannya dengan takaran dan timbangan yang ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan”.

Berdasarkan hadits tersebut, jual beli salam () ini hukumnya diperbolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya.

- c. Ijma, Ibnu Mundzir dan lainnya meriwayatkan adanya ijma' ulama atas kebolehan dalam transaksi akad salam (). Kebutuhan manusia untuk bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam (). Karena satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. Transaksi salam () juga memberikan kemudahan kepada manusia yang berkepentingan terhadap bentuk jual beli ini. Selain itu, transaksi salam () juga dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Untuk memudahkan dalam menganalisisnya, akan penulis bagi menjadi beberapa sub bab.

Diantaranya adalah Analisis berdasarkan rukun *salam*:

1. Harus adanya adanya *al-aqid* (transaktor) atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut. Diantaranya adalah penjual dan pembeli. Hasil observasi penulis dilapangan menyimpulkan bahwa kegiatan jual beli tersebut sudah memenuhi rukun pertama karena terdapat penjual dan pembeli, serta pihak ketiga yaitu jasa pengiriman.
2. Harus adanya *ma'qud alaih* (barang / objek), dan merupakan barang yang halal, bisa diserahkan ke pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Barang yang diakadkan dalam jual beli ini adalah sepatu, yang sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat pembeli memesan sudah dijelaskan oleh penjual tentang spesifikasi barang tersebut, baik itu bentuk, ukuran dan kualitas. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat islam.
3. Harus adanya *sighat* (ijab dan qabul), *Ijab* dan *qabul* pada jual beli sepatu sistem *online* pada pusat Grosir Gedebage Bandung kebanyakan saling berinteraksi dengan cara mengirim pesan yang berbentuk tulisan melalui aplikasi pengirim pesan seperti *blackberry messenger*, *LINE*, *whatsapp*, *wechat* dan ada juga yang menggunakan lisan (telepon). Jadi *sighat* akad yang digunakan dalam transaksinya adalah dengan tulisan. Dalam Islam suatu pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan. Untuk kesempurnaan akad, diisyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan

itu mau membaca tulisan itu.⁶

Sedangkan syarat akad yang harus dipenuhi adalah :

1. Syarat yang pertama adalah orang yang melakukan akad harus berakal atau baligh. Dari hasil wawancara penulis pada Pusat Grosir Gedebage Bandung, penjual baik itu yang sekaligus menjadi pemilik barang atau *reseller* dan *dropshipper* sudah memenuhi syarat yang pertama adalah berakal. Sedangkan untuk pembeli terkadang ada anak dibawah umur yang membeli, tetapi sudah mendapat izin dari orang tuanya. Karena yang mengirim uang tersebut adalah orangtua atau walinya, hal ini bisa dilihat dari bukti transferannya.
2. Syarat yang kedua terkait dengan pembayaran atau harga. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati dan dibayar di majlis akad. Dalam praktek *salam* secara online pada jual beli sepatu pada Pusat Grosir Gedebage Bandung, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim. Tetapi karena jarak yang berjauhan antara penjual dan pembeli sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan di majlis akad, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank, setelah uang dikirim baru barang dikirim oleh penjual.
Islam melihat konsep *salam* sebagai suatu alat untuk manusia semakin dewasa dalam berpikir dan melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga harus ada kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan antara kedua belah pihak. Karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum itu sah tidanya jual beli tersebut dilihat dari cara-cara yang nampak, yang menunjukkan suka sama suka seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.⁷
3. Syarat ketiga adalah barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Maksudnya karena penjual menerima harga barang dari pembeli di tempat transaksi, sedangkan barangnya ia serahkan secara hutang.⁸ Barang akan menjadi hutang bagi penjual selama pembeli belum membayar pesanan tersebut. Jika sudah ada konfirmasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer maka barang akan segera dikirim. Dalam arti syarat keempat terpenuhi.
4. Syarat keempat adalah tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Dalam prakteknya ada beberapa faktor yang mengakibatkan barang datang tidak sesuai estimasi pengiriman. Diantaranya adalah:
 - 1) Tidak lengkapnya nama, alamat serta no telepon pembeli / penerima.
 - 2) *Peak season* yaitu masa-masa ramai contohnya adalah saat bulan puasa, tahun baru, natal dan lain-lain.
 - 3) Kurangnya jumlah kurir atau petugas yang tidak seimbang dengan dengan peningkatan frekuensi pengiriman barang.
 - 4) Faktor alam.

⁶ Abu Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003. Hlm 135

⁷ Muhammad Wasitho, <https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual-beli/> diakses tanggal 23-07 pkl 12.05

⁸ Syaikh Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, <https://almanhaj.or.id/4032-jual-beli-salam-jual-beli-ajil-jual-beli-taqsih-kredit.html> diakses tanggal 23-07-2016 pkl 10.03

Kode	Arti
Manifested	Barang diterima di agen, menunggu untuk di kirim
On transit	barang sedang transit untuk menuju kota tujuan
AU	Antar ulang, krn tidak sempat terantar pada hari sebelumnya
BA / Bad address	Info alamat tidak lengkap RT/RW, kelurahan, nomer rumah, gang, kode pos
Received on Destination	Sudah sampai di Gudang kota tujuan; belum diantar ke alamat.penerima
MR	Miss Route, salah rute
CC (criscross)	Paket tertukar
Redelivery	Antar Ulang
Closed Once Delivery Attempt	Kurir telah datang tetapi alamat penerima tutup / Kosong
NTH	Sama dengan di atas (alamat penerima kosong / penerima tidak di rumah)
Delivered	Paket sudah diterima/sudah sampai pada alamat tujuan
Libur	Kurir libur, tapi biasanya barang bisa diambil di Gudang JNE kota tujuan

Gambar 3.1 Daftar Kode Resi JNE dan Artinya

Gambar di atas adalah daftar kode resi JNE jika terjadi keterlambatan barang pesanan, pembeli bisa mengecek keberadaan dan mengetahui status barangnya melalui website JNE.

Sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Shallallahu' Alaihi Wassalam yang mensyaratkan agar pada akad *salam* ditentukan tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak:⁹

Yang artinya “*Sampai tempo yang jelas*”

Jadi tidak menjadi masalah dalam syarat ini, karena kedua belah pihak sudah melakukan kesepakatan. Dan jika terjadi keterlambatan bukan menjadi kesalahan penjual, melainkan karena faktor-faktor diatas.

5. Syarat ijab dan qabul (*sighat*), sudah dibahas pada sub bab sebelumnya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan jual beli sepatu *online* menggunakan akad pesanan (*salam*) pada Pusat Grosir Gedebage Gandung, dapat disimpulkan bahwa :

1. Jual beli akad *salam* menurut ekonomi syariah adalah jual beli yang penyerahan barangnya ditunda dengan menyebutkan ciri-cirinya dengan jelas serta dengan pembayaran modal terlebih dahulu. Jual beli akad *salam* dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat akad.
2. Sistem jual beli sepatu *online* pada Pusat Grosir Gedebage Bandung sama dengan sistem jual beli *online* pada umumnya, yaitu pedagang atau penjual memasang iklan produk mereka di internet, baik itu menggunakan *website* atau sosial media. Sedangkan calon pembeli akan menghubungi penjual jika ingin membeli produk tersebut. Dari 370 bangunan kios tersebut, 126 kios

⁹ Kholid Syamhudi, <https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html> diakses tanggal 23-07-2016 pkl 11.38

diantaranya adalah grosir sepatu, dengan 80% memasarkan produk menggunakan sistem *online* dan semua grosir sepatu tersebut memanfaatkan *dropshipper* karena lebih efektif.

3. Jual beli sistem *online* yang dilakukan oleh para pedagang sepatu pada Pusat Grosir Gedebage Bandung adalah termasuk sistem *salam*, dengan *shighat* akad menggunakan tulisan, lebih tepatnya menggunakan aplikasi pengiriman pesan. Hal ini dikarenakan jarak penjual dan pembeli berjauhan. Dan terdapat dua jenis akad *salam* yang dipakai grosir sepatu dalam yang berjualan menggunakan sistem *online*, pertama adalah akad *salam* biasa yakni antara penjual dan pembeli. Kedua akad *salam* paralel yaitu dalam kontrak pertama antara *dropshipper* dan pemilik barang sedangkan kontrak kedua antara adalah antara penjual dan pembeli ba

DaftarPustaka

- Abu Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Akbar Media, Jakarta, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- David Kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, Microsoft Press, Washington, 1997.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ding Julian, *E-Commerce : Law and Office*, Sweet and Maxweel Asia
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghaalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Gramaha Publishing, Bekasi, 2013
- HR. Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Daral – Fikr, Beirut, 1955
- Mariam Darus, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1988.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia, Bogor, 2005.
- Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif sebuah pengantar*, Walisongo Press, Semarang, 2009.
- Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Nashihul Ibad Eihis, *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*, CV Pustaka Ilmu Group, Yogyakarta, 2013.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Onno w purba & Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari*, Gema Inani Press, Jakarta, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V Muhayan*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.

Wahbah al-Zuhaifi, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IV*, Darul Fikr, Damaskus, 2008.

